



## **KERJASAMA POLRI DAN IOM DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2007-2013**

**Riska Ruly Darmastuti**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [frisip@undip.ac.id](mailto:frisip@undip.ac.id)

### **Abstract**

*For several years, Indonesia has become the source, transit, and destination country for human trafficking. According to IOM, Indonesia is South-East Asia's second largest country for human trafficking case after Thailand. To fight human trafficking in Indonesia, INP, as part of law enforcement body in Indonesia, has cooperated with IOM and gives special attention to this issue. This research aims to analyse the supporting and obstructing factors to such cooperation, considering the fluctuating number of human trafficking cases in Indonesia between 2007-2013. This research employs theory of transnational crime, human rights, and liberal institutionalism to descriptively analyse data collected through interview as well as other related literatures. The result shows that there are obstructing factors such as coordination, internal problem of INP, and time management, which hinder this cooperation from achieving its optimum outcome.*

**Keywords:** human trafficking Indonesia, Indonesia-IOM cooperation, POLRI-IOM cooperation

### **1. Pendahuluan**

Perdagangan manusia (*Trafficking in Person*) merupakan salah satu kejahatan transnasional dan terorganisir yang semakin berkembang pesat. Kejahatan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena bertujuan untuk mengeksploitasi para korban. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi nomor dua setelah Thailand sebagai negara yang masih marak terjadinya perdagangan manusia (IOM, 2011 : 30). Di Indonesia, kasus kejahatan perdagangan manusia yang terjadi ditangani oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, merupakan institusi yang sangat berperan penting dalam menangani kasus perdagangan manusia hingga ke meja peradilan. Untuk menanggulangi praktek kejahatan perdagangan manusia, Polri bekerjasama dengan organisasi internasional IOM yang mempunyai perhatian khusus terhadap permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan

kepada bentuk kerjasama Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, dan apa saja faktor pendorong dan penghambat kerjasama tersebut sehingga menyebabkan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal.

Berdasarkan laporan *Trafficking in Person* yang dikeluarkan oleh *United States Departement of State*, Indonesia menjadi negara sumber, tujuan dan transit bagi bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria (www.usstate.gov, 2013). Di Indonesia, praktek kejahatan perdagangan manusia sangat sulit untuk ditanggulangi karena para pelakumempunyai sindikat atau jaringan yang sangat luas (lintas negara) dan sangat terselubung sehingga sangat sulit untuk memberantasnya (Farhana, 2010:138).

Dari signifikansi yang telah di uraikandi atas, penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Bentuk kerjasama Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia dan faktor-faktor pendorong serta penghambat kerjasama yang dijalin antara Polri dan IOM” merupakan hal yang penting untuk diketahui.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kejahatan transnasional yang dapat menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia termasuk kejahatan yang bersifat lintas negara dan terorganisir serta berdampak terhadap ke negara-negara lain, teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia sudah termasuk kedalam kategori pelanggaran terhadap HAM, dan teori liberal institusionalisme yang yang menganggap peran serta aktor non-negara dalam hubungan antarnegara adalah suatu hal yang penting danmenekankan pentingnya kerjasama dalam memenuhi keterbatasan negara. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penulis akan memberikan penjelasan lalu menganalisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dan *library research*.

## **2. Pembahasan**

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan secara modern (*modern slavery*), terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional (Farhana, 2010:4). Sebagai negara yang memiliki letak strategis, Indonesia sering dijadikan transit dan tujuan bagi kejahatan perdagangan manusia.

Berdasarkan data perdagangan manusia dari tahun 2007-2013 kasus perdagangan manusia yang telah ditangani Polri mengalami perkembangan yang fluktuatif (IOM, 2011:17). Pada tahun 2007 tercatat 240 kasus perdagangan manusia, pada tahun tahun 2008 tercatat kenaikan kasus menjadi 291 kasus. Kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami penurunan dalam 2 tahun, tepatnya pada tahun 2009 dan 2010 dari 291 kasus menjadi 163 kasus dan turun kembali menjadi 123 kasus. Ditahun berikutnya, kasus perdagangan manusia yang ditangani Polri mengalami kenaikan menjadi 205 kasus.Selanjutnya dalam kurun waktu 2012-2013 kasus perdagangan manusia menurun menjadi 192 kasus dan 112 kasus.

Maraknya praktek perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia didorong oleh lima faktor diantaranya; ekonomi (kemiskinan dan minim lapangan pekerjaan), pendidikan dan ketrampilan yang rendah, budaya (pernikahan dini, konsumerisme), penegakan hukum yang masih lemah, dan teknologi yang semakin berkembang. Pola rekrutmen yang digunakan oleh pelaku pun beragam mulai dari ancaman dan pemaksaan, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan (LIPI, 2010:31). Pola rekrutmen tersebut, disertai dengan modus-modus yang digunakan pelaku untuk menipu para korbannya seperti modus pengiriman tenaga

kerja di luar negeri, perkawinan palsu, pengantin pesanan, pengangkatan anak, penjeratan hutang, dan pemalsuan dokumen. Menurut Rosenberg (2003), para pelaku perdagangan manusia adalah perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen atau calo-calonnya di daerah, agen atau calo, aparat pemerintah, majikan, pemilik pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua atau sanak sodara, dan suami.

Menurut data dari IOM, terdapat lima provinsi di Indonesia sebagai daerah asal utama korban perdagangan manusia. Provinsi tersebut diantaranya yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (IOM, 2013:2). Dari kelima provinsi tersebut, faktor ekonomi masih menjadi faktor pendorong utama bagi masyarakat di daerah tersebut untuk terlibat dalam praktek perdagangan manusia. Untuk mengirim korbannya, pelaku menggunakan jalur dan transportasi baik darat, laut, maupun udara. Jalur udara dengan menggunakan pesawat terbang sering digunakan pelaku untuk mengirim korban ke negara-negara lain seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia lebih banyak dialami oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Data IOM menunjukkan, dari bulan Maret 2005-Desember 2013 mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan dengan jumlah korban 5392 korban. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah korban laki-laki yang hanyasebesar 1040 korban (IOM, 2013:1).

Faktor-faktor yang menunjang permintaan (*demand*) perempuan dalam praktek perdagangan manusia dikarenakan perempuan dianggap lebih cocok untuk pekerjaan dalam produksi "*labour intensive*" dan pekerjaan di sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah, pekerjaan biasa, kondisi kerja yang penuh resiko, dan tidak adanya kewajiban untuk membuat kesepakatan atau perjanjian kerja. Selain itu, berkembangnya industri miliaran dollar dalam bidang seks dan hiburan menjadikan perempuan sebagai objek atau pelaku dari kegiatan tersebut (L.M Gandhi Lopian, 2010:65).

Perdagangan manusia merupakan fenomena regional dan global yang tidak selalu dapat ditangani secara efektif pada tingkat nasional (Farhana, 2010:68). Oleh karena itu, kejahatan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Untuk menaggulangi praktek perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia, Polri selaku institusi penegak hukum di Indonesia bekerjasama dengan IOM dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Kerjasama yang dijalin antara Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia adalah dalam bidang pembinaan dan operasional. Dalam bidang pembinaan, kerjasama Polri dan IOM meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan sistem dan metode. Sedangkan dalam bidang operasional kerjasama Polri dan IOM meliputi kegiatan *preemptive*, *preventif*, penegakan hukum, dan kegiatan lainnya. Berikut penjelasan dari hasil *MoU* yang disepakati oleh kedua belah pihak.

a. Bidang Pembinaan

1. Peningkatan sumber daya manusia khususnya diberikan kepada anggota Polri melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar, workshop, *Forum Group Discussion* (FGD) yang biasanya dilakukan selama 1 atau 2 hari. Tujuan dari pemberian pendidikan dan pelatihan ini agar para petugas Polri dapat menangani kasus perdagangan manusia sesuai prosedur yang berlaku.

2. Peningkatan sarana dan prasarana meliputi kegiatan penyediaan dan perbaharuan sarana dan prasarana utama maupun khusus yang mendukung kegiatan penanggulangan perdagangan manusia. Peningkatan sarana dan prasarana diwujudkan dengan dibentuknya tempat atau ruang khusus bagi korban perdagangan manusia yang berada di R.S Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sarana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan berupa penampungan, bantuan medis maupun psikis bagi korban perdagangan manusia.
  3. Peningkatan sistem dan metode meliputi ; kegiatan penyusunan pedoman hubungan tata cara kerja dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi anggota di lapangan dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia. Selain kegiatan penyusunan pedoman hubungan tata cara kerja, kerjasama Polri dan IOM dalam peningkatan sistem dan metode diwujudkan dengan diberikannyabuku-buku panduan dan pedoman penanggulangan perdagangan manusia bagi anggota di lapangan oleh IOM.
- b. Bidang Operasional
1. Kegiatan *Preemptive* meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Melalui sosialisasi tersebut, Polri dan IOM secara langsung memberikan informasi dan pengetahuan tentang kejahatan perdagangan manusia untuk masyarakat umum. Dengan bertambahnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, tentu dapat berpengaruh terhadap angka korban perdagangan manusia di Indonesia. Sedangkan untuk penyuluhan hukum, kegiatan tersebut diberikan kepada para praktisi hukum di Indonesia (polisi, jaksa, dan hakim). Penyuluhan hukum diberikan karena melihat dari fakta yang ada bahwa tingkat penghukuman pelaku perdagangan manusia yang masih rendah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia.
  2. Kegiatan *preventive* meliputi kegiatan pengamanan, penjagaan, patroli, serta pengawalan, dimana kegiatan *preventive* ini dilakukan oleh jajaran Baharkam Polri. Bantuan IOM dalam kegiatan *preventive* ini diwujudkan melalui pengawalan pada saat memberikan bantuan penjemputan dan mereintegrasi para korban kedaerah asal.
  3. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sepenuhnya dilakukan oleh Baharkam Polri. Dalam hal ini, IOM membantu proses penyelidikan Polri dengan memberikan penampungan dan pengobatan bagi korban perdagangan manusia sehingga Polri dapat mendapatkan Informasi atau keterangan dari para korban.
  4. Kegiatan lain yang diperlukan adalah kegiatan pemberian bantuan pengamanan oleh Polri kepada anggota IOM dan kegiatan rapat baik teknis maupun koordinasi dalam rangka menunjang penanggulangan perdagangan manusia.

Kerjasama yang dijalin Polri dan IOM dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia di Indonesia didorong oleh : terlaksananya MoU yang sudah disepakati (pelatihan, sosialisasi, penyuluhan hukum, pemberian bantuan bagi

korban), tersedianya dana IOM dimana dalam pemberian pelatihan maupun sosialisasi IOM mendapatkan bantuan dana dari negara lain maupun organisasi internasional lain, dan tersedianya sarana khusus bagi korban perdagangan manusia. Kemudian jika di-analisis lebih lanjut,kerjasama tersebut dapat memberikan kekuatan, namun juga terdapat hambatan, peluang serta tantangan.

a. Kekuatan

Kerjasama internasional yang dilakukan negara dengan organisasi internasional tentu dapat memberikan kemudahan bagi setiap pemenuhan kebutuhan setiap negara.Kerjasama yang dijalin Polri dengan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia lebih menguntungkan daripada Polri melakukan penanggulangan secara sendiri, sejalan dengan konsep dari liberalisme yang sangat mendukung adanya kerjasama.Dengan dukungan yang diberikan oleh IOM melalui program seperti pemberian pelatihan, sosialisasi, penyuluhan hukum bagi penegak hukum dan masyarakat Indonesia, dapat membantu institusi Polri dalam menanggulangi perdagangan manusia.

Selain keuntungan yang didapat oleh Polri, IOM juga mendapatkan kekuatan dan keuntungan dari kerjasama tersebut.Kekuatan dan keuntungan yang didapat IOM berupa, IOM dapat secara mudah menjalankan tugas dan fungsinya di Indonesia karena kerjasama yang dijalin antara IOM ini dilakukan dengan Polri yang mempunyai wewenang besar terhadap penindakan kasus perdagangan manusia di Indonesia.Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama tersebut Polri memberikan sedikit kewenangannya kepada IOM untuk ikut menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.Keuntungan yang didapat dari kedua belah pihak sesuai dengan pemikiran dari pandangan liberalisme institusionalisme yang mana kerjasama menghasilkan keuntungan bagi kedua pelah pihak dalam hal ini baik pihak Polri maupun pihak IOM.

b. Kelemahan/Hambatan

Pada faktanya, masih terdapat kelemahan yang ditemukan dari hasil kerjasama tersebut.Kelemahan tersebut terletak pada kurangnya sistem koordinasi yang menyebabkan data yang ditangani oleh Polri dan dicatat oleh IOM berbeda jauh.Pada tahun 2013 angka perdagangan manusia yang didata oleh IOM sebesar 1559 kasus (IOM, 2013:1). Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan data penanganan yang dilakukan oleh pihak Polri,yang hanya menangani 112 kasus perdagangan manusia pada tahun 2013 (Kepolisian Republik Indonesia, 2013 : 18).

Selain itu, kelemahan dari kerjasama Polri dan IOM terletak pada internal atau tubuh Polri.Kelemahan itu dikarenakan oleh masih terjadinya mutasi anggota Polri yang sudah diberikan pelatihan.Minimnya waktu pelatihan penanganan perdagangan manusia yang diberikan bagi anggota Polri juga menjadi salah satu kelemahan dari kerjasama tersebut.Dari ketiga kelemahan diatas, menjadi faktor penghambat bagi kerjasama Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

c. Peluang

Kerjasama Polri dan IOM dapat memberikan peluang bagi kedua pihak. Bagi Polri, kerjasama tersebut dapat meningkatkan kapasitas anggotanya, sedangkan bagi IOM kerjasama tersebut dapat mempermudah

penerapan visi dan misinya terutama bagi penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia.

d. Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh kerjasama Polri dan IOM dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia kedepannya yaitu perkembangan modus perdagangan manusia yang semakin hari semakin berkembang yang dapat menyebabkan penanggulangan perdagangan manusia menjadi lebih sulit. Hal ini dikarenakan dengan adanya modus baru baik pihak Polri dan IOM harus mempelajarinya terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi kendala dalam penanggulangannya.

Selain itu, belum diimplementasikannya UU TPPO secara optimal didalam setiap kasus perdagangan manusia oleh aparat penegak hukum Indonesia menjadi salah satu tantangan bagi kerjasama Polri dan IOM kedepannya. Hal tersebut dikarenakan salah satu kerjasama yang dilakukan Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan untuk para penegak hukum di Indonesia.

### 3. Kesimpulan

Kerjasama antara Polri dan IOM memang sudah dilakukan dan diwujudkan melalui berbagai programnya baik untuk masyarakat umum maupun untuk para aparat penegak hukum di Indonesia. Tetapi dengan masih munculnya kelemahan dalam kerjasama Polri dan IOM, dapat diketahui bahwa masih terdapat faktor penghambat bagi kerjasama tersebut. Akhirnya dapat disimpulkan, kerjasama antara Polri dan IOM dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rosenberg, Ruth, ed 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID
- L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru. (2010). *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

#### Laporan

- Annual Report Activities IOM in 2013*. (2013). Dalam <http://www.iom.or.id/.data/trafficked/person.pdf> diunduh pada tanggal 21 Mei 2015 Pukul 20.00 WIB
- LIPI Human Trafficking: *Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perempuan*. (2010). Dalam <http://km.ristek.go.id/assets/files/LIPI/1135%20D%20S/1135.pdf> diunduh pada tanggal 5 Januari 2015